



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk tim penilai internal penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, tim penilai internal penyelenggaraan statistik sektoral dibentuk oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan penilaian mandiri dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui kegiatan penilaian mandiri.

KETIGA : Uraian tugas Tim Penilai Internal Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

a. Koordinator

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Menteri, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

b. Ketua

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal Kemenpora;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal Kemenpora berjalan secara efektif dan efisien;
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik;
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Koordinator; dan
5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal Kemenpora sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

- c. Anggota
1. mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 4. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal Kemenpora yang ditunjuk sebagai operator;
 5. memeriksa hasil entri data oleh anggota Tim Penilai Internal Kemenpora yang ditunjuk sebagai supervisor;
 6. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal Kemenpora untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 7. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik; dan
 8. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal Kemenpora.

KEEMPAT : Tim Penilai Internal Kemenpora melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA terhitung mulai tanggal 28 November 2022.

KELIMA : Tim Penilai Internal Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Koordinator secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kemenpora Tahun Anggaran berjalan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

| No. | Nama | Kedudukan dalam Tim |
|-----|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Gunawan Suswantoro | Koordinator |
| 2. | Sanusi | Ketua |
| 3. | N. Agus Lesmana | Anggota |
| 4. | Ririn Sulistiyarini | Anggota |
| 5. | M. Indra Perkasa | Anggota |
| 6. | Yayat Suyatna | Anggota |
| 7. | Esa Sukmawijaya | Anggota |
| 8. | Edi Nurinda | Anggota |
| 9. | Suyadi Pawiro | Anggota |
| 10. | Andi Susanto | Anggota |
| 11. | Suryati | Anggota |
| 12. | Nina Kusuma Wardani | Anggota |
| 13. | Bambang Pamungkas | Anggota |
| 14. | Dina Nur Fitri | Anggota |
| 15. | Eka Muammar | Anggota |
| 16. | Nida Farida | Anggota |
| 17. | Candra Binawati | Anggota |
| 18. | Suci Marta | Anggota |
| 19. | Bambang Wijonarko | Anggota |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI